

BAB I

PENDAHULUAN

Human Trafficking atau perdagangan orang telah menjadi pusat perhatian yang berkembang di dunia. Perdagangan manusia menarik perhatian diseluruh dunia sejak semakin banyaknya jumlah korban *human trafficking*. Di Asia dan Pasifik, jumlah korban *human trafficking* meningkat menjadi 3% per 1.000 penduduk setiap tahunnya. Di Asia Tenggara ditemukan sebanyak 225.000 orang telah menjadi korban *human trafficking* setiap tahunnya. Laporan perbudakan modern global menyatakan bahwa sejumlah 40,3 juta orang telah menjadi korban dan diperkirakan 71% dari mereka adalah perempuan dan anak/remaja perempuan. Kawasan Asia Tenggara menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan terkait dengan banyaknya laporan tentang permasalahan perdagangan orang (*human trafficking*). Seperti di banyak negara Asia Tenggara, perdagangan perempuan dan anak terjadi dalam berbagai bentuk di Indonesia. Definisi internasional perdagangan mengakui lebih banyak jenis kekerasan, seperti halnya di Indonesia, tumbuh pengakuan bahwa kasus kejahatan *human trafficking* dimanfaatkan dalam bentuk perekutan industri seks, perbudakan berkedok pernikahan, perburuhan anak dan lain sebagainya yang sangat bertentangan terhadap Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, terutama di daerah Jawa masih diberlakukan budaya dimana keluarga yang memiliki anak perempuan di bawah umur mengatur agar anak mereka dapat menetap di kota untuk memasuki industri seks agar ia memperoleh

penghasilan lebih besar. Sementara di daerah Sulawesi Utara, sejumlah perempuan dan anak remaja secara sadar menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai striptis atau bahkan pekerja seks. Mereka dibebani oleh utang yang sebenarnya tidak ada atau jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, disekap secara paksa atau tidak boleh menolak untuk bekerja, sehingga nasib mereka berujung dalam kondisi eksploitasi yang merupakan perdagangan orang. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya *human trafficking* khususnya anak yaitu faktor ekonomi, salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak. Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap proses tumbuh kembang anak dalam rumah tangga. Kesulitan ekonomi dapat disebabkan mulai dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan penghasilan malah justru menurun menyebabkan anggota yang ada dalam keluarga termasuk anak ikut bertanggungjawab membantu mencari nafkah yang seharusnya anak itu bersekolah dan bermain bersama teman-teman seusianya.

Perdagangan orang di kota Medan menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kota untuk berupaya mencegah tindakan pidana perdagangan orang. Dari beberapa kasus *human trafficking* di kota Medan, Pemerintah kota Medan berupaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang¹.

¹ Lisana Dewi Sidqin Tekualu, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*)”, *Hukum Kepidanaan Vol 1 No. 1, hal. 9*, 2019.

Oleh karena itu, lahirlah suatu lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan tujuan untuk melindungi saksi dan korban berbagai kasus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dibentuknya Undang-Undang ini memakan waktu yang cukup panjang demi memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana². Kemudian, guna memproduktifkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membuka cabangnya di setiap daerah, termasuk di kota Medan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terus mempersiapkan rencana pembentukan LPSK Perwakilan Daerah. LPSK dibentuk mengingat permohonan yang masuk, tidak hanya langsung dari masyarakat, tetapi juga atas permintaan atau rekomendasi dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaaan maupun pengadilan. Berdasarkan penjelasan di atas dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dalam kaitannya terhadap hukum maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”**.

² Publisher, “LPSK Berburu Kantor Untuk Perwakilan Daerah”, 13 July 2018 <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2841> [14/03/2022]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan dalam melindungi anak korban tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana perdagangan orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap berbagai persoalan hukum, khususnya dalam penanganan LPSK dalam perlindungan saksi dan korban.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum yaitu perlindungan yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Kerangka Konsepsi

